



Salinan

**P E N E T A P A N**

Nomor 0287/Pdt.P/2014/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RENGAT Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RENGAT, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon II,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0287/Pdt.P/2014/PA.Rgt. tanggal 02 Juni 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Agustus 1990 di Desa Batu Rijal Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA dan disaksikan oleh SAKSI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- 2 Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut syari'at islam;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 0287 /Pdt.P/2014/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- 4 Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- 5 Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT empat orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1 . ANAK I, lahir 15 Mei 1991;
  - 2 . ANAK II, lahir 07 Nopember 1994;
  - 3 . ANAK III, lahir 10 Nopember 1999;
  - 4 . ANAK IV, lahir 21 Agustus 2008;
- 6 Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- 8 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Akta Nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- 9 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1990 di Desa Batu Rijal Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**NAMA**) Nomor 1402022909580001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 24 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**NAMA**) Nomor 1402024806660002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 24 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402020607083585 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 September 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;  
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang sah dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut tahun 1990 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 orang laki-laki yang bernama Tarmizi Amir bin Abdul Muhfar dan Abu Hasim dengan mas kawin berupa uang Rp10.000 tunai;

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 0287 /Pdt.P/2014/PA.Rgt.



- Bahwa saksi mengetahui adanya akad ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti adanya perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti adanya perkawinan yang sah;

2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnyanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang sah dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut tahun 1990 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 orang laki-laki yang bernama ANAK dengan mas kawin berupa uang Rp10.000 tunai;
- Bahwa saksi mengetahui adanya akad ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti adanya perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1990 di Desa Batu Rijal Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Husin dan disaksikan oleh Tarmizi Amir bin Abdul Muhfar dan Abu Hasim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai, pernikahan tersebut pernah mengurus persyaratan administrasi pada penghulu (P3NTR) wilayah Kecamatan Peranap, akan tetapi sampai sekarang belum pernah diterbitkan Akta Nikah;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 0287 /Pdt.P/2014/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti adanya pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis yaitu bukti yang berkode P.1, P.2 dan P.3 maupun bukti saksi yaitu kesaksian dari Ahmad Indih bin Berima dan Ibrahim Bin Agus;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1, P.2 dan P.3 oleh karena bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka majelis hakim dapat menerima bukti-bukti tertulis tersebut untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keterangan dua saksi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Ahmad Indih bin Berima dan Ibrahim bin Agus, menerangkan bahwa ia ikut menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan apa yang saksi terangkan yang berkenaan dengan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, saksi mengetahui sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang satu ada persesuaian dengan keterangan saksi yang lain dan antara keterangan saksi-saksi tersebut ada persesuaian dengan dalil-dalil Pemohon maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya fakta-fakta tetap/fakta hukum sebagai berikut;

- 1 Bahwa, telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Agustus 1990 di Desa Batu Rijal Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA dan disaksikan oleh NAMA dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai;





- 2 Bahwa waktu akad nikah dilaksanakan kedua mempelai tidak ada halangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syar'i;
- 3 Bahwa perkawinan tersebut sampai sekarang belum pernah diterbitkan Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap;
- 4 Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- 5 Bahwa terhadap perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan sejak melangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa permohonan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum guna untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan fakta-fakta tetap/hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan pasal 14 s/d pasal 36 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40,41,42,43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 0287 /Pdt.P/2014/PA.Rgt.



- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**NAMA**) dengan Pemohon II (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1990 di Desa Batu Rijal Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Robiul Awal 1436 Hijriah, oleh kami TIBYANI, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MHD. TAUFIK, S.H.I. dan NIDAUH HUSNI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan FITRA DEWI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

dto

TIBYANI, S.Ag.

Hakim Anggota I

dto

MHD. TAUFIK, S.H.I.

Hakim Anggota II

dto

NIDAUH HUSNI, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

FITRA DEWI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.			
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>241.000,00</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Rengat, 12 Januari 2015

Panitera

Drs. Abd. Hamid

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 0287 /Pdt.P/2014/PA.Rgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)